



PUTUSAN

Nomor 1233 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Drs. LEGIMAN, bertempat tinggal di Demangan, Jalan Perkutut GK I/322, RT/RW 002/001, Demangan, Gondokusuman, Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. E. Kuswandi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum S & P Law Firm, yang berkantor di Perum Villa Taman Bunga Kav. 2H, Jalan Cempaka Baru, Gempol, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. PT BANK PERKREDITAN RAKYAT BERLIAN BUMI ARTA, yang diwakili oleh Tn. Teguh Pramono, S.H. selaku Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Berlian Bumi Arta, berkedudukan di Jalan Magelang, KM 5,2 Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman;

2. PT BANK PERKREDITAN RAKYAT AMBARKETAWANG PERSADA, yang diwakili oleh Ny. Maria Regina Evi Dhamayanti selaku Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Ambarketawang Persada, berkedudukan di Jalan Wates, KM 3,8 Onggobayan, Ngetisharjo, Kasihan, Bantul;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dyah Setyanwati, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Dyah Setyanwati, S.H. & Associates", yang berkantor di Jalan Ireda, Nomor 28, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2018;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1233 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan kelonggaran waktu kepada Penggugat dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Para Tergugat karena Penggugat mengalami kerugian dalam usahanya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* dari Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat prematur;
2. Gugatan Penggugat *obscur libel*;
3. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat selain mengajukan eksepsi juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1233 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimaksud;
3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Sindikasi yang dibuat di hadapan Notaris Honggo Sigit Nurcahyo, S.H., Nomor 74 tanggal 13 Mei 2016 *juncto* Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 75 tanggal 13 Mei 2016, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 81/2016 tanggal 23 Mei 2016 dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03883/2016 tanggal 6 Juni 2016 serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Para Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sah dan berharga pelaksanaan sita eksekusi dan/atau lelang eksekusi yang (akan) dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi terhadap tanah SHM Nomor 4129/Condongcatur seluas 945 m² atas nama Alam Swastio sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 03883/2016 tanggal 6 Juni 2016;
5. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi dan diwajibkan memenuhi seluruh kewajibannya tanpa syarat dan tanpa kecuali;
6. Menetapkan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian secara materiil dan moriil/*immateriil* seluruhnya sebesar Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan pengadilan dijatuhkan;
8. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa *verzet*, banding atau kasasi;

Subsida: Memberikan putusan lainnya yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum dan keadilan (*naar goede justitie recht doen*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1233 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 152/Pdt.G/2017/PN.Smn., tanggal 11 Januari 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggar sebesar Rp961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 56/PDT/2018/PT.YYK., tanggal 30 Mei 2018 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 Januari 2018 Nomor 152/Pdt.G/2017/PN.Smn., yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Gugatan Konvensi:

1. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1233 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Gugatan Rekonsvensi:

1. Menyatakan gugatan Rekonsvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum biaya perkara dalam gugatan Rekonsvensi Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Juli 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 152/Pdt.G/2017/PN Smn. *juncto* Nomor 56/Pdt/2018/PT.YYK., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 23 Juli 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat merupakan Penggugat yang beriktikad baik;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 56/PDT/2018/PT YYK *juncto* Nomor 152/Pdt.G/2017/PN Smn;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1233 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 Agustus 2018 pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sleman tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat sebagai debitur Tergugat mempunyai hutang yang sudah jatuh tempo dan tidak dibayar, maka untuk pelunasannya kreditur dapat mengambil dari hasil jual lelang agunan yang diserahkan Penggugat didahului teguran dan hal itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Drs. LEGIMAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1233 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Drs. LEGIMAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, 21 Mei 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
Ttd./Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	: Rp484.000,00+
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1233 K/Pdt/2019



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)